

BAB III

GAMBARAN UMUM PENANGGAPAN PERLINDUNGAN PELAKU ANAK DI PPT SERUNI SEMARANG

A. Gambaran Umum PPT Seruni Semarang

SERUNI adalah jaringan pelayanan terpadu penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak berbasis gender di kota Semarang dengan di ketuai oleh ibu Kriseptiana Hendras Prihadi. SERUNI lahir pada tanggal 1 maret 2005 hasil dari kesepakatan bersama peserta pelatihan dan rapat kordinasi lintas sektoral yang diselenggarakan oleh tim TOT Pendidikan HAM berspektif Gender Jawa Tengah bekerjasama dengan komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (KOMNAS PEREMPUAN), yang kemudian didukung dan ditindak lanjuti oleh pemerintah kota Semarang dengan penetapan SK Walikota Semarang Nomor : 463.05/112 tanggal 4 Mei 2005 tentang pembentukan Tim Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang Berbasis Gender “SERUNI” Kota Semarang, dan dikukuhkan oleh Bapak Walikota Semarang pada tanggal 20 Mei 2005 bertepatan dengan hari kebangkitan Nasional. Tahun 2009 surat keputusan tersebut telah diperbarui karena banyak anggota Tim yang Purna Tugas, sehingga SK Walikota tentang pembentukan Tim Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak yang berbasis Gender “SERUNI” Kota Semarang, telah diganti dengan surat keputusan Walikota tentang pembentukan Tim

Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak yang berbasis Gender “SERUNI” kota Semarang, telah diganti lagi dengan surat Keputusan Walikota Semarang tanggal 6 Januari 2011 No. 463/05/2011.

SERUNI didirikan atas dasar kebutuhan yang sangat mendesak akan adanya system layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender dikota Semarang. SERUNI beranggotakan unsur Pemerintahan Kota, LSM, Akademisi, Aparat Penegak Hukum, Rumah Sakit, Organisasi Wanita, Organisasi Sosial, dan pribadi-pribadi yang peduli dikota Semarang.

A. Visi dan Misi PPT SERUNI

Setiap Organisasi memiliki visi dan misi. Seruni memiliki visi dan misi yang menjadikan kerangka acuan gerakan kerja Organisasi. Visi PPT Seruni Kota Semarang adalah tercapainya keterpaduan pelayanan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak berbasis *gender* guna tercapainya penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak di kota Semarang dengan tercapainya keterpaduan pelayanan, maka perempuan dan anak akan terlindungi dari diskriminasi dan kekerasan.

Adapun Misi PPT Seruni Kota Semarang adalah:

- a) Membangun dan mengembangkan system pelayanan terpadu penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang berbasis *gender* di kota Semarang.
- b) Mendorong mewujudkan kebijakan dan program pembangunan yang berperspektif *gender* untuk perempuan dan anak.

- c) Mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak (Brosur SERUNI, Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Berbasis Gender).

B. Program Kegiatan PPT SERUNI

Program merupakan kumpulan kegiatan untuk menjalankan misi dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan. Penetapan program diperlukan untuk memberikan focus pada penyusunan kegiatan. Adapun program kegiatan PPT Seruni antara lain :

- a) melakukan layanan terhadap korban kekerasan bagi perempuan dan anak berbasis gender dan *trafficking*, meliputi :
 - 1) Menerima pengaduan korban, pelayanan ini diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat luas tanpa membedakan jenis kelamin, agama, keturunan, suku, keyakinan, politik, maupun latar belakang sosiasl budaya dan struktur sosial.
 - 2) Melakukan konseling awal, dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang di alami korban, sebagai sarana untuk menguatkan kondisi psikis korban/klien.
 - 3) Memberikan layanan rumah aman/*shelter* bagi korban yang terancam jiwanya, klien yang ada di *shelter* diberikan kegiatan *rehabilitatif*, yaitu berupa konseling secara *continue*. Selain itu juga diadakan kegiatan yang bersifat *rekreatif-edukatif*, yang

bertujuan untuk menghilangkan kejenuhan, kepenatan serta kesedihan yang dialami korban/klien.

- 4) Memberikan pendampingan yang dilakukan korban, pendampingan yang diberikan berupa hukum, medis psikologis. Apabila dari pihak korban menginginkan pendampingan spiritual agama Islam, maka dari seruni bekerjasama dengan Ibu Fatimah Usman Masykur.
 - 5) Mengadakan rapat khusus, untuk mengambil langkah yang cepat dalam membantu korban/klien.
 - 6) Merujuk kasus kepada anggota tim, setiap kasus memiliki jenis permasalahan yang berbeda dan setiap kasus akan ditangani oleh pendamping yang sesuai.
- b) Melakukan pencegahan melalui sosialisasi, siaran *on air*, penyebaran melalui email, website, dan menyebarluaskan berita melalui media massa agar masyarakat memahami, mengerti tentang kekerasan berbasis gender dan *trafficking* serta mencegah dan meminimalisir tindak kekerasan berbasis gender.
 - c) Mendorong munculnya peran serta masyarakat dalam supaya pencegahan, pendampingan, serta monitoring kasus korban kekerasan berbasis gender.

- d) Membangun kerjasama dengan pihak ketiga dalam penanganan kasus untuk memulihkan korban kembali seperti semula sebelum terjadi kekerasan.¹

C. Tujuan PPT SERUNI

Pelayanan PPT SERUNI bertujuan meningkatkan kepedulian perempuan dan anak korban kekerasan dengan mendirikan “Pelayanan terpadu penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak berbasis *gender*” di kota Semarang yaitu:

- a) Memberikan pendampingan kepada perempuan dan anak korban kekerasan berbasis *gender* agar mendapatkan bantuan atau solusi yang tepat, yang memungkinkan perempuan dan anak dapat hidup layak.
- b) Membantu mencegah timbulnya kekerasan terhadap perempuan dan anak di masyarakat dengan mengadakan *sosialisasi* dan penyuluhan hokum tentang masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak serta keadilan *gender* dan penanganannya.
- c) Mengembangkan kemitraaan dan jaringan dengan LSM, kelompok keagamaan, Organisasi Sosial Wanita dan Dunia Usaha yang peduli terhadap masalah perempuan dan anak.
- d) Menyediakan tempat pengaduan maupun kunjungan ke tempat korban (sistem jemput bola), tidak selalu korban/klien yang mendatangi PPT Seruni akan tetapi dari pihak Seruni bias menjemput korban/klien

¹ *Ibid*

karena suatu keadaan tertentu. (Standar Operasi Pelayanan (SOP) SERUNI).

D. Prinsip Pelayanan PPT SERUNI

Dalam rangka memberikan pelayanan secara maksimal, SERUNI di dalam menangani perlindungan pelaku kekerasan tindak pidana yang dilakukan anak di bawah umur menggunakan beberapa prinsip, prinsip tersebut adalah :

a) Keadilan

Keadilan adalah acuan yang tidak membedakan perlakuan layanan dalam upaya memenuhi hak dasar korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, yaitu keadilan, kebenaran, dan pemulihan.

b) Keterbukaan

Keterbukaan adalah kesediaan para pihak untuk memberikan informasi tentang kinerja, tindakan layanan, perkembangan kasus serta data lain yang dibutuhkan dalam upaya pemenuhan hak korban, termasuk di dalamnya pengelolaan pendanaan.

c) Keterpaduan

Keterpaduan adalah mensinergikan layanan terkait untuk pemulihan perempuan dan anak korban kekerasan. Yakni, memberikan layanan dan dukungan yang terpadu dengan kebutuhan klien.

d) Kesetaraan

Kesetaraan adalah penghormatan atas kesetaraan fungsi, peran dan kedudukan masing-masing lembaga dalam upaya pelayanan terhadap

perempuan dan anak korban kekerasan (Brosuur SERUNI, Pelayanan Terpadu Penangan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Berbasis Gender).²

e) Sumber Pendanaan PPT SERUNI

Berdasarkan SK Walikota Semarang No. 463.05/112 tahun 2005, segala pembiayaan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender ditanggung oleh APBD Pemerintah Kota Semarang, diberikan setiap tahun. Sebelum dana diberikan sebelumnya SERUNI mengajukan permohonan dana sesuai dengan kebutuhan masing-masing divisi kepada Pemerintah Kota Semarang, sehingga korban tidak dipungut biaya (Brosur SERUNI, Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Berbasis Gender).

f) Susunan Keanggotaan PPT SERUNI

Walikota Semarang Bapak H. Soemarno HS. telah memutuskan susunan keanggotaan Tim Pelayanan Terpadu penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang berbasis Gender “SERUNI” Kota Semarang pada tanggal 6 Januari 2011.

² www.pptseruni.blogspot.com Diakses tanggal 25 Oktober 2016

Tabel 1.

Susunan Keanggotaan PPT SERUNI

NO.	PEJABAT/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Walikota Semarang	Penasehat
2.	Kapolrestabes Kota Semarang	Penasehat
3.	Kepala Kejaksaan Negeri Semarang	Penasehat
4.	Ketua Pengadilan Negeri Semarang	Penasehat
5.	Wakil Walikota Semarang	Penanggungjawab
6.	Ketua Kader Pendamping Keluarga Kota Semarang	Ketua
7.	Kepala Bapermas, Perempuan dan KB Kota Semarang	Sekretaris
8.	Ketua Pusat Studi Gender UNDIP	Koord. Divisi Advokasi
9.	Ketua Pusat Studi Wanita UIN Walisongo Semarang	Anggota
10.	Koordinator ikatan Advokasi Perempuan Semarang Kota Semarang	Anggota
11.	Ketua Lembaga Bimbingan Kota Semarang dan Konsultasi Tasawuf	Anggota
12.	Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Kota Semarang	Anggota
13.	Forum Pusat Studi Gender Kota Semarang	Anggota
14.	Direktur <i>Legal Resources Centre</i> Untuk Keadilan Jender Hak	Anggota
	Asasi Manusia Kota Semarang	

15.	Ketua Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan Kota Semarang	Anggota
16.	Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Setara Kota Semarang	Anggota
17.	Dosen Fakultas Psikologi Universitas Semarang	Koord. Divisi Pelayanan
18.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang	Anggota
19.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang	Anggota
20.	Ketua Lembaga Bantuan Hukum Fak. Hukum Undip Semarang	Anggota
21.	Ketua Kelompok Kajian Hukum dan Wanita Fak. Hukum Undip Semarang	Anggota
22.	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kota Semarang	Anggota
23.	Ketua Ikatan Bidan Indonesia Kota Semarang	Anggota
24.	Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kota Semarang	Anggota
25.	Ketua Forum Tokoh Agama Kota Semarang	Anggota
26.	Manajer Konsorsium Peduli Anak Kabupaten dan Kota Semarang	Koord. Divisi Komunikasi, Informasi, Edukasi
27.	Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan Sosial dan Budaya Bappeda Kota Semarang	Anggota
28.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB Kota Semarang	Anggota
29.	Kepala Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kota Semarang	Anggota
30.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang	Anggota

31.	Kepala Dispenduk dan Capil Kota Semarang	Anggota
32.	Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang	Anggota

Sumber: Papan informasi Susunan Keanggotaan PPT SERUNI Kota Semarang.

Keterangan:

- 1) Tugas ketua: Bertanggung jawab atas pelaksanaan program kerja PPT Seruni, mempertanggungjawabkan kerja-kerja PPT Seruni secara keseluruhan dalam penanganan korban kekerasan berbasis *gender* dan anak di kota Semarang kepada Walikota Semarang, mengkoordinasi kerja-kerja PPT Seruni antara divisi dan anggota, membangun jejaring dengan pihak lain, mengagendakan rencana dan evaluasi kerja jaringan.
- 2) Tugas Sekretariat: Alamat keluar masuk surat menyurat yang berkaitan dengan jaringan PPT Seruni di kota Semarang, dokumentasi arsip atau file kerja jaringan PPT Seruni kota Semarang, koordinasi jadwal kegiatan dan penanganan kasus, pusat informasi tentang profil dan kegiatan PPT Seruni yang dapat diakses oleh masyarakat.
- 3) Tugas Koordinator Divisi: bertanggungjawab atas perencanaan dan pelaksanaan program divisinya masing-masing yang ditugaskan, bertanggungjawab atas pembuatan laporan kegiatan kepada koordinator, bertanggungjawab atas pelaksanaan evaluasi setiap akhir kegiatan, mengkoordinasi implementasi peran antar anggota dalam divisinya masing-masing.

- 4) Tugas Anggota: menjalankan peran penanganan korban kekerasan berbasis *gender* sesuai fungsi kelembagaan, membuat catatan kasus yang ditangani dan melaporkannya 1 bulan sekali kepada sekretariat, mengkoordinasikan kasus yang diterima/ditangani dengan sekretariat, merujuk kasus kepada lembaga penyedia layanan lainnya sesuai kebutuhan korban, mensosialisasikan dan mengkoordinasikan program kerja PPT Seruni pada anggota lembaganya yang relevan.
- 5) Tugas dan Kewenangan *FullTimer* bertanggungjawab kepada penanggungjawab sekretariat PPT Seruni kota Semarang, membantu penanggungjawab sekretariat dalam menjalankan kegiatan/program sekretariat/fungsi sekretariat PPT Seruni, menerima pengaduan/pelaporan kasus kekerasan berbasis *gender* serta *trafficking* di sekretariat PPT Seruni.

E. Data Kasus Masuk di PPT Seruni Semarang Pada Tahun 2014

Data yang dimiliki PPT Seruni Kota Semarang sepanjang bulan Januari-September 2014 terdapat 75 kasus kekerasan, meliputi: kekerasan seksual 39 kasus, kekerasan fisik 13 kasus, kekerasan psikis 10 kasus, penelantaran 5 kasus, anak berkonflik dengan hukum 8 kasus. Seperti dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.

Jumlah Kasus Tahun 2014

NO	JENIS KASUS	JUMLAH KASUS
1.	Kekerasan Seksual	39 kasus
2.	Kekerasan Fisik	13 kasus
3.	Kekerasan Psikis	10 kasus
4.	Penelantaran	5 kasus
5.	Anak berkonflik dengan Hukum	8 kasus
	JUMLAH	58 kasus

Sumber: Papan informasi Data Kasus 2014 PPT SERUNI Kota Semarang.

2. Penanganan Perlindungan Pelaku Tindak Pidana Anak di Bawah Umur

A. Prinsip Dasar Pendampingan

Masalah kekerasan yang dilakukan anak terhadap anak merupakan masalah yang kompleks, karena akar persoalannya ada pada budaya yang telah ditanamkan selama berabad-abad. Sementara itu, masih banyak orang yang tidak peduli terhadap kekerasan yang dilakukan anak terhadap anak tersebut, khususnya kekerasan anak. Mereka masih menganggap bahwa kekerasan yang dilakukan anak tersebut merupakan suatu yang biasa dialami oleh anak-anak terutama anak kecil.

Melihat kerugian yang harus diderita oleh pelaku kekerasan yang dilakukan anak tersebut, yang pada akhirnya juga akan merugikan masyarakat pada umumnya, kasus kekerasan yang dilakukan anak dibawah umur seperti penganiayaan, harus menjadi perhatian kita semua, baik lahir ataupun batin. Dan tidak jarang, si pelaku tersebut ada pula yang mengalami gangguan jiwa terhadap kasus ini. Untuk membantu perempuan kekerasan ini, seorang konselor harus memahami prinsip dasar bekerja untuk mendampingi mereka, yaitu:

- a. Pelaku kekerasan janganlah dipersalahkan atas kejadian yang menimpanya.
- b. Masyarakat dan berbagai institusi pemerintahan dan non pemerintah adalah pihak yang bertanggung jawab secara tidak langsung atas masalah kekerasan terhadap anak.
- c. Solusi atas masalah kekerasan terletak pada kombinasi antara aksi pribadi dan social, serta didukung oleh system hukum yang memadai.

- d. Tujuan bekerja membantu anak pelaku kekerasan adalah membantu mereka membuat keputusan sendiri, dan agar selanjutnya ia menjadi lebih baik.

B. Metode Penanganan

SERUNI di dalam menangani kasus anak pelaku kekerasan menggunakan beberapa metode, metode tersebut adalah:

- a. Pelayanan *Hotline Service* 24 jam bagi para pelaku

Pelayanan *Hotline Service* 24 jam melibatkan sejumlah relawan dan pengurus *Service Hotline* berupa telepon kantor handphone, sms dan E-mail. *Hotline* dibuka bagi para pelaku kekerasan yang hendak berkonsultasi dan menerima konseling atau mengadukan kasus yang dialaminya. Membuka konsultasi melalui media massa (radio dan surat kabar) dan melakukan investigasi kasus kekerasan yang di alami pelaku secara menyeluruh agar kasus yang di alami korban terselesaikan dengan baik bagi pelaku dan tidak terjadi lagi kekerasan terhadap anak di bawah umur.

- b. Pemdampingan Litigasi dan Non Litigasi

Masih lemahnya perlindungan dan penegakan hukum bagi Anak serta sikap yang tidak *responsif* dari aparat penegak hukumnya sendiri (polisi, jaksa dan hakim). Namun yang memperhatikan adalah masih minimnya kesadaran perempuan sendiri atas hak-haknya serta terbatasnya akses informasi mengenai institusi lembaga yang bias membantu dalam

penanganan kasusnya, sehingga upaya-upaya pembelaan terhadap pelaku kekerasan yang dilakukan anak di bawah umur menjadi mutlak perlu.

Pembelaan (advokasi) baik yang melalui jalur hukum (litigasi) maupun non hukum (non litigasi) akan dilakukan dengan harapan akan menjadi sebuah tindakan aksi yang merupakan manifestasi atas hak-haknya untuk diperlakukan secara adil sebagai manusia yang merdeka dan bermartabat. Bentuk kegiatan program ini adalah pembelaan hukum, membangun jaringan kerja penanganan kasus dan pengorganisasian basis-basis komunitas. (Standar Operasional Pelayanan (SOP) SERUNI).

C. Pendampingan dan Pelayanan Konseling

PPT SERUNI dalam memberikan pendampingan terhadap anak pelaku kekerasan menggunakan beberapa pendampingan, yaitu berupa:

a. Pendampingan selama proses hukum

Bantuan atau pendampingan hukum diberikan mulai dari tingkat kepolisian sampai ke pengadilan. Pendampingan dilakukan dalam setiap tahapan proses hukum untuk memastikan terpenuhinya hak-hak pelaku.

b. Pendampingan medis

Pelayanan medis diberikan kepada pelaku karena mereka pun mengalami kekerasan fisik dengan cara *Visum et repertum* atau mengalami gangguan psikis dari dampak kekerasan, seperti pelaku mengalami depresi, trauma dan tekanan psikologis lainnya.

c. Pendampingan psikologis

Diberikan penanganan secara psikoterapi dengan tujuan untuk membantu dalam pemulihan pasca traumatis. Terapi pasca traumatis penting di dalam proses penyembuhan dan pemulihan anak pelaku kekerasan karena akan membantu perkembangan psikis pelaku ke arah yang lebih baik.

d. Pendampingan spiritual

Pendampingan spiritual diberikan kepada anak pelaku kekerasan supaya mereka mendapat ketenangan batin dan membantu mempercepat proses penyembuhan traumatis. Mas Wawan selaku pengurus PPT Seruni Kota Semarang mengatakan:

“Untuk pendampingan spiritual agama Islam dari pihak seruni sendiri tidak menyediakan, Apabila dari pihak pelaku menginginkan pemdampingan spiritual agama Islam PPT Seruni juga bekerjasama dengan Pemkot” (Wawancara Mas Wawan, 24 November 2016).

e. Rumah aman (*shelter*)

Untuk pelaku kekerasan yang terancam keselamatan jiwanya dan membutuhkan tempat tinggal sementara secara rahasia disediakan rumah aman (*shelter*). Klien yang ada di *shelter* diberikan kegiatan rehabilitatif, yaitu berupa konseling yang secara continue dilakukan oleh pendamping. Selain itu, juga diadakan pelatihan-pelatihan, kegiatan yang bersifat rekreatif-edukatif, yang bertujuan untuk menghilangkan kejenuhan, kepenatan serta kesedihan korban sehingga anak pelaku kekerasan termotivasi untuk terus optimis dalam merencanakan masa depannya. (*Wawancara Mas Wawan, tanggal 24 November 2016*).

Dengan layanan dan pendampingan yang diberikan PPT Seruni diharapkan dapat menguatkan pelaku dan memperjuangkan hak-hak korban serta dapat mengambil pilihan-pilihan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

PPT Seruni akan selalu mendampingi pelaku kekerasan dalam setiap tahapannya mulai dari medis dan hukum, bahkan pendampingan *homevisit* (kunjungan ke rumah). PPT Seruni berusaha meningkatkan pelayanannya dengan memberikan pendampingan hukum terhadap anak pelaku kekerasan dan juga kerohanian. Peran kerohanian sangat penting dalam rangka mengembalikan kondisi psikologis pelaku menjadi lebih baik.